



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 103/SK/I1.A/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU DAN REKAYASA  
NUKLIR DAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA NUKLIR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 119/SK/I1.A/PP/2019 Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir dialihkan dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  - b. bahwa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melalui surat Nomor 1234/I1.C01/PP/2019 telah mengusulkan pengangkatan Ketua Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Ketua Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir;
  - c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 jo Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan ITB.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 mengangkat Dr. Novitrian, S.Si.,M.Si. NIP 197211121998021001 sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Ketua Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 April 2019  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP. 196202221987031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Yang bersangkutan.